

**TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISESI
HAK SIAR ENGLISH PREMIER LEAGUE OLEH MOLA TV ATAS PUBLIKASI
TANPA IZIN DENGAN CARA STREAMING DALAM JARINGAN INTERNET
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR
421/PID.SUS/2020/PN.BDG)**

Abstrak

The Football Association (FA) sebagai penyelenggara sekaligus yang bertanggung jawab atas Liga Inggris menjalin kerja sama dengan Mola TV, dimana Mola TV adalah pihak yang memegang hak eksklusif atas penyiaran pertandingan Liga Inggris untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste, kemudian Mola TV yang merasa dirugikan atas penayangan tanpa izin melalui situs pada internet yang telah mempublikasi pertandingan Liga Inggris dengan cara streaming, adapun jenis pelanggaran atas penayangan pertandingan melalui situsinternet, situs-situs tersebut dapat menampilkan link pertandingan Liga Inggris tanpa izin (ilegal) dari penayangan pertandingan yang berada diluar negeri misalnya penayangan berasal dari timur tengah, Mola TV akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran hak siar tersebut. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui dan Menjelaskan Analisis Putusan PN Bandung Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Bdg Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar English Premier League Atas Publikasi Tanpa Izin Melalui Jaringan Internet Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Mengetahui Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Pemegang Lisensi Hak Siar Di Indonesia. Metode pendekatan normatif yang digunakan untuk meneliti aspek hukum, asas-asas hukum kaidah hukum yang berhubungan dengan lisensi hak siar English Premier League oleh Mola Tv. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif karena menjabarkan dan menganalisis secara terstruktur dan menyeluruh tentang peraturan lisensi hak siar di Indonesia. Hasil penelitian yaitu Ade Eris terbukti secara sah tidak memiliki izin dari PT. Global Media Visual dan juga telah melanggar pasal 25 ayat (2) sehingga perbuatan tersebut diancam dan dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 118 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga dijatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun disertai hukuman denda Rp750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pemerintah wajib mengakomodir perlindungan hukum bagi pemilik hak melalui undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pemerintah adalah aparat yang menjadi salah satu faktor atau komponen esensial pada perwujudan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, tercantum pada Pasal 54 UU Hak Cipta menegaskan perihal pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan bertujuan terkhusus untuk mencegah pelanggaran terhadap konten atau informasi dari hak cipta pada teknologi informasi dan komunikasi.

Kata Kunci: lisensi, english premier league, mola tv

Abstract

The Football Association (FA), as the organizer and responsible for the Premier League, cooperates with Mola TV, where Mola TV is the party that holds the exclusive rights to broadcast Premier League matches for the territory of Indonesia and Timor Leste, then Mola TV feels aggrieved over broadcast without permission through sites on the internet that have published Premier League matches by streaming, as for the types of violations against showing matches via internet sites, these sites can display links to Premier League matches without permission (illegal) from broadcasting matches that are outside the country, for example broadcasting originating from the Middle East, Mola TV finally reported to the authorities for the violation of the broadcasting rights. So that this study has the aim of knowing and

explaining the analysis of the Bandung District Court Decision Number 421/Pid.Sus/2020/PN.Bdg on legal protection for English Premier League broadcasting rights license holders for publication without permission through the internet network according to law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Knowing the Government's Efforts to Protect Broadcasting Rights License Holders in Indonesia. The normative approach method is used to examine legal aspects, legal principles of the rule of law related to the broadcasting rights license for the English Premier League by Mola Tv. The type of research used is descriptive in nature because it describes and analyzes in a structured and comprehensive manner the broadcasting rights licensing regulations in Indonesia. The results of the research are that Ade Eris is legally proven not to have a license from PT. Global Media Visual and has also violated Article 25 paragraph (2) so that the act was threatened and sentenced according to Article 118 paragraph (2) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright so that he was sentenced to imprisonment for 4 (four) years accompanied by a fine of Rp. 750 000,000.00. (seven hundred and fifty million rupiah). The government is obliged to accommodate legal protection for rights owners through law number 28 of 2014 concerning copyright. The government is an apparatus that is one of the essential factors or components in the realization of law enforcement against copyright infringement, listed in Article 54 of the Copyright Law confirming that the government has the authority to carry out supervision with specific aims to prevent violations of copyrighted content or information in information technology and communication.

Keywords: license, english premier league, mola tv

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Bagi suatu negara yang berdasarkan hukum atau peraturan-peraturan dalam setiap pemerintahannya, warga negaranya wajib tunduk dalam setiap pemerintahannya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk melindungi setiap warga negara, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pengertian hak cipta dalam ketentuan *Auteurswet* 1912 dapat dilihat dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa pengertian hak cipta adalah: “hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang.” (Yanto, 2015) Sementara itu hak cipta terlebih dahulu dikemukakan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) untuk pengganti dari istilah sebelumnya yaitu hak pengarang yang dirasa kurang mencakup keseluruhan dari berbagai karya yang hendak dilindungi haknya.

Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia diatur melalui undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang mengatur tentang azas, tujuan, fungsi, dan

arah penyiaran. Kemudian dalam pasal 4 selain mengatur mengenai empat fungsi dari media penyiaran yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan kontrol serta perekat sosial, kemudian ada fungsi lain yang mengatur mengenai media penyiaran, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi kebudayaan. Dari sisi kelembagaan, UU Penyiaran membagi lembaga penyiaran menjadi empat, yaitu lembaga penyiaran publik (LPP), lembaga penyiaran swasta (LPS), lembaga penyiaran komunitas (LPK), dan lembaga penyiaran berlangganan (PPB) (Sanjaya, 2020). Sejak Oktober 2018, Mola TV menjadi pemegang lisensi hak siar *English Premier League* yang kemudian di Indonesia biasa dikenal sebagai Liga Inggris, bersama TVRI sebagai pemegang hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 hingga 2021-2022 yang akan menayangkan seluruh pertandingan yaitu 380 pertandingan disetiap musimnya dalam program Mola Sports. Mola TV memiliki tujuan agar penyelenggaraan Liga Inggris lebih mudah diakses dan tentunya terjangkau bagi setiap kalangan khususnya tayangan olahraga.

The Football Assosiation (FA) sebagai penyelenggara sekaligus yang bertanggung jawab atas Liga Inggris menjalin kerja sama dengan Mola TV, dimana Mola TV adalah pihak yang memegang hak eksklusif atas penyiaran pertandingan Liga Inggris untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste, kemudian Mola TV yang merasa dirugikan atas penayangan tanpa izin melalui situs pada internet yang telah mempublikasi pertandingan Liga Inggris dengan cara streaming, adapun jenis pelanggaran atas penayangan pertandingan melalui situs internet seperti www.tvball7.com, www.totalsportek.com, www.goblintvsport.xyz. Juga terdapat aplikasi seperti Live Sport Tv, Gratisoe Tv, Live FOOTBALL Streaming HD yang bisa didownload melalui smart phone, situs-situs tersebut dapat menampilkan link pertandingan Liga Inggris tanpa izin (ilegal) dari penayangan pertandingan yang berada diluar negeri misalnya penayangan berasal dari timur tengah, pihak *The FA* sendiri juga telah melakukan pemblokiran terhadap situs internet yang menayangkan pertandingan tanpa izin, tetapi masih banyak terdapat situs-situs tidak bertanggungjawab yang masih saja menayangkan pertandingan Liga Inggris sehingga untuk membuat pelaku pelanggaran hak siar jera pihak Mola TV akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran hak siar tersebut.

Penayangan pertandingan tanpa izin ini telah menimbulkan kerugian bagi Mola TV, karena untuk mendapatkan lisensi hak siar Liga Inggris ini diperlukan

persiapan dan modal yang tidak sedikit maka dari itu masalah mengenai hak cipta semestinya telah mendapat perhatian pemerintah khususnya badan yang menangani persoalan hak cipta tetapi pada kenyataannya masih sering dijumpai masyarakat yang dapat mengakses situs internet dengan mudah dan leluasa tanpa dikenakan biaya sehingga menimbulkan kemungkinan adanya pelanggaran hak siar dan hak cipta. Pelaku penayangan English Premier League tanpa izin melalui jaringan internet dapat dikenakan pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Hak Cipta dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Suatu karya sinematografi yang telah diunggah keinternet tidak dapat dirubah kedudukan pemegang lisensinya menjadi suatu kebendaan virtual bagi pengelola tayangan dalam situs web diinternet karena pada dasarnya kepemilikan atas karya sinematografi di internet tidak dapat berpindah. Perbuatan penyedia layanan streaming dalam situs internet ini dapat dikategorikan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi karena telah menimbulkan kerugian bagi pemilik atau pemegang lisensi.

Pada beberapa waktu lalu pada tahun 2020 terdapat pelanggaran hak siar yang dilakukan oleh seseorang berkediaman di Tasikmalaya yang memiliki website pribadi dengan alamat www.comdanwww.shootgol.net guna membuat konten berupa video live streaming konten pribadi miliknya dan live streaming English Premier League, dalam hal ini terdapat pelanggaran berupa penayangan siaran tanpa izin kepada pemilik hak siar yaitu Mola Tv sehingga pihak Mola Tv melayangkan gugatan kepada pemilik website atau blok yang bernama Ade Eris bin Ojo atas pelanggaran penayangan siaran English Premier League.

Tindakan yang dilakukan oleh penyedia layanan streaming English Premier League melalui jaringan internet telah menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang lisensi hak siar yaitu pihak dari Mola Tv karena pada penyelenggaraannya tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pemegang lisensi hak siar, maka dari itu Mola Tv selaku pemegang lisensi hak siar yang haknya telah dilanggar oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab maka sudah semestinya pihak yang melakukan pelanggaran yang telah menimbulkan kerugian atas tindakannya mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISESI HAK SIAR ENGLISH PREMIER LEAGUE OLEH MOLA TV ATAS PUBLIKASI TANPA IZIN DENGAN CARA STREAMING DALAM JARINGAN INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”

2. METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Karena dalam penelitian ini hendak memaparkan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar English Premier League oleh Mola Tv atas publikasi tanpa izin dengan cara streaming dalam jaringan internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 (Dimiyati dan Wardiono, 2004). Sumber data dalam menyusun penelitian ini menggunakan bahan hukum yang digunakan, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan berdasarkan *deskriptif-kualitatif*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 421/pid.sus/2020/PN.Bdg mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar English Premier League Atas Publikasi Tanpa Izin Melalui Jaringan Internet Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Sifat perlindungan hukum dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan saat regulasi dibuat sehingga tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat dilibatkan agar regulasi yang dirumuskan bisa disepakati bersama. Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah suatu peraturan diuat secara definitif. Orang yang terbukti melakukan peraturan yang dibuat dapat dikenakan sanksi oleh lembaga penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menindak mereka. Bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah pidana, perdata dan hukum administrasi (Permatasari, 2019).

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum sebagai hukum Bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

kepentingan di lain pihak (Akbar, 2016). Sesuai dengan rumusan masalah Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta merupakan salah satu regulasi yang ada di Indonesia. Ketentuan perlindungan bagi pencipta dalam undang-undang ini adalah pedoman tentang hak moral dan ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, serta sanksi bagi pelanggar hak cipta. Untuk mengumumkan atau menggandakan hak ciptaan, pihak lain harus memperoleh suatu izin dari pemegang hak cipta terkait dan pemberian izin tersebut menyangkut perihal profit atas penyimpangan atau ilegal dari pemegang hak cipta pada hal yang dinamakan lisensi. Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa lisensi merupakan izin tertulis pada implementasi hak ekonomi atas produk dengan suatu syarat tertentu yang diberikan oleh pemilik hak terkait kepada pihak lain. Pemberian lisensi ini diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta.

Dalam studi kasus terdahulu yaitu penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”. Didalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar atas penayangan siaran tanpa izin dilakukan dengan dua cara, yakni bentuk perlindungan hukum secara preventif yang memberikan pilihan kepada masyarakat unruk terlebih dahulu memaparkan pendapatnya atas keberatan serta pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah bersifat final yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 83 ayat (1) tentang pencatatan perjanjian lisensi hak cipta, kemudian perlindungan hukum secara represif berupa tindakan sanksi yang diberikan setelah terjadinya sengketa dengan penyelesaian sengketa bagi masyarakat melalui peradilan umum dan administrasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 95 ayat (1), perlindungan hukum bagi pemegang hak siar berupa perlindungan awal untuk mencatatkan apa yang menjadi haknya dalam perjanjian lisensi melalui pencatatan perjanjian lisensi. Perlindungan selanjutnya yang menaungi hak pemegang hak siar yakni tindakan pemberian sanksi perdata maupun pidana apabila ada pihak yang telah melanggar haknya, apabila terjadi pelanggaran dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga (Permatasari, 2019).

Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak yang membuat salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan barang-barang tertentu, seperti merek dagang, paten, atau hak cipta. Dalam perjanjian lisensi, pihak yang memberikan lisensi (pemilik hak) mempercayakan hak atas barang-barang tertentu kepada pihak lain (penerima lisensi), yang berhak menggunakan hak tersebut sesuai dengan persyaratan dan batasan yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian lisensi dapat berkaitan dengan berbagai jenis barang dan hak, seperti hak cipta atas lagu, paten atas produk, atau merek dagang. Dalam perjanjian lisensi, pemilik hak menerima manfaat ekonomi melalui pembayaran royalti, sementara penerima lisensi memiliki jaminan hukum yang jelas mengenai bagaimana mereka boleh menggunakan barang-barang tersebut.

Dalam putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, PT. Global Media Visual (Mola Tv) adalah pemilik hak siar English Premier League sejak musim 2019-2020 hingga 2021-2022 yang memiliki hak menayangkan seluruh pertandingan dimusim tersebut yaitu sebanyak 380 pertandingan. Perjanjian antara Mola TV dan The Football Assosiasi (FA) menjalin perjanjian lisensi, di mana Mola TV memiliki lisensi untuk menyiarkan pertandingan sepak bola dari English Premier League melalui platform mereka. Dalam hal ini, FA memberikan hak kepada Mola TV untuk menggunakan dan menyiarkan pertandingan mereka secara eksklusif melalui platform mereka. Dalam perjanjian tersebut, Mola TV memiliki batasan dan kewajiban tertentu, seperti membayar royalti kepada FA, tidak menayangkan pertandingan pada platform lain, dan mematuhi standar kualitas dan tata kelola yang ditentukan oleh FA.

Perjanjian lisensi seperti ini sangat penting karena memastikan bahwa hak atas barang-barang tertentu, seperti pertandingan sepak bola, dilindungi dan diakui secara hukum. Ini juga memastikan bahwa pemilik hak memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan hak mereka dan bahwa pengguna hak memiliki jaminan yang jelas mengenai bagaimana mereka boleh menggunakan barang-barang tersebut. Secara keseluruhan, perjanjian lisensi antara Mola TV dan English Premier League menjadi bagian penting dari ekosistem sepak bola karena pihak Mola TV akan menayangkan pertandingan English Premier League pada musim 2019/20, 2020/21, dan 2021/22. Kemudian memastikan bahwa pemilik hak atas pertandingan sepak bola memperoleh manfaat yang layak dan bahwa penonton dapat menikmati pertandingan melalui platform Mola TV.

Kemudian terdakwa dengan sengaja menayangkan siaran streaming pertandingan melalui website milik pribadinya yaitu www.koragoll.com dan www.shootgol.net selama periode 2019 sampai dengan 2020 tanpa perizinan dari pihak pemegang hak siar English Premier League yang kemudian terbukti terdakwa melakukan pelanggaran UU no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada pasal 25 mengenai hak ekonomi yang meliputi melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan pengadaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan. Terdakwa mengaku memiliki pengetahuan tentang pembuatan website maupun blogger secara otodidak pada tahun 2015 dengan dua metode yaitu pembuatan website melalui wordpress dan pembuatan website melalui blogger.

Terdakwa disini yang bernama Ade Eris yang melakukan aktifitas penayangan English Premier League tanpa memiliki izin dari pemilik hak siar yaitu PT. Global Media Visual (Mola Tv) telah meraup keuntungan dari google adsense yang di terima Ade Eris melalui nomer rekening Bank BRI no.rek 445301018426536 dan no.rek 445601011555530 atas nama istri terdakwa Mira sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya sehingga terbukti secara sengaja melakukan tindakan mengambil, memindahkan siaran langsung dan menayangkan pertandingan English Premier League ke website pribadi miliknya sehingga membuat PT. Global Media Visual (Mola Tv) selaku pemilik tunggal hak siar dan hak ekonomi senilai Rp. 30.896.000.000 (tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Tindakan mengambil dan memindahkan siaran langsung kemudian menayangkan pertandingan English Premier League ke website pribadi terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam pasal 118 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Maka Pengadilan Negeri Bandung Kls 1 A Khusus menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang bernama Ade Eris bin Ojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Cipta”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ade Eris selama 4

(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan penjara selama satu bulan.

Perlindungan hak cipta meliputi perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi. Terkait pada hak ekonomi dapat dialihkan sementara itu dalam lingkup hak lainnya baik hak moral dan cipta berlaku selamanya bagi pemegang hak tersebut. Siapapun yang mengimplementasikan hak ekonomi atas produk dari cipta untuk dikomersialisasikan harus mengajukan untuk mendapatkan izin dari pemegang cipta. sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. Sebagai penyelenggara situs layanan *streaming* sepak bola di Indonesia, PT Global Media Visual (Mola TV) mendapatkan lisensi hak siar yang diberikan kepada Liga Primer Inggris sehingga Mola TV memiliki hak siar pada kejuaraan sepak bola tersebut. Mola TV melarang pengguna yang mengikuti program berlangganan Mola TV untuk menggunakan *platform* dengan tujuan.

Undang-undang hak cipta mengatur langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang hak cipta, antara lain:

1. Mediasi

Ialah proses merundingkan suatu masalah, dimana para pihak mencari kesepakatan bersama. Pihak ketiga yang disebut mediator tak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, namun hanya membantu kedua pihak dalam menyelesaikan perkara yang dilimpahkan kepadanya.

2. Pengaduan Tindak Pidana.

Tindakan hukum ini dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi dan moralnya oleh pihak lain yang tanpa seizinnya melakukan pelanggaran hak cipta dapat mengajukan pengaduan pidana kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan kepolisian sesuai pasal 120 UUHC yang memberlakukan delik aduan.

3. Gugatan Ganti Rugi.

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan klaim dalam hal kompensasi untuk hak ekonomi maupun hak moral. Kemudian baru hukum perdata bisa tegak, gugatan dikirimkan ke Pengadilan Niaga dengan cara memberikan semua atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta.

4. Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses.

Upaya hukum dilakukan untuk penutupan konten dan/atau hak akses dalam internet ialah perlindungan hukum dalam bidang administrasi. Penegakan hukum oleh Dirjen HKI dengan Dirjen APTIKA sesuai dalam anjuran Undang-undang Hak Cipta pasal 56 ayat (2) yang mengatakan pembentukan regulasi dalam pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar suatu Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga telah menyediakan dua perangkat hukum yang dapat digunakan untuk mengadili kejahatan terhadap Hak Cipta, melalui perangkat hukum pidana dan hukum perdata. Sanksi bagi yang menyantap makanan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h yang akan dikenai Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta., yaitu: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Akbar, 2016).

Pihak Mola TV sebelumnya sudah memberikan peringatan tertulis sebagai bentuk itikad baik kepada para pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan berniat untuk melakukan diskusi terkait dugaan pelanggaran, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh para pihak dan akhirnya Pihak Mola TV memproses hal ini ke jalur hukum. Website www.koragoll.com dan www.shotgol.net dan beberapa situs *streaming* ilegal yang banyak beredar di masyarakat tersebut tidak memiliki lisensi untuk menayangkan konten yang disiarkan oleh Mola TV, hukuman dijatuhkan sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. Pada Pasal 25 ayat (2) mengatur perihal pelanggaran kepada pihak lain yang tidak memiliki izin dalam pelaksanaan kegiatan menyangkut dengan hak ekonomi lembaga penyiaran seperti penyiaran ulang sebuah siaran, komunikasi dari siaran, fiksasi atas siaran dan atau perbuatan penggandaan fiksasi atas siaran, karena perbuatan *streaming* sepak bola yang dilakukan oleh situs-situs tersebut adalah ilegal yang berarti tidak mengantongi

izin atau tidak dengan persetujuan dari Mola TV, maka perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 25, dimana Pasal 118 mengatakan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan pidana dan dapat dijatuhkan sanksi penjara paling lama 10 tahun dan atau dengan paling banyak sebesar Rp4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah).

Namun pada studi kasus Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar English Premier League Atas Publikasi Tanpa Izin Melalui Jaringan Internet Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 421/pid.sus/2020/PN.Bdg” dapat disimpulkan atas aturan-aturan yang dijabarkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang diperbuat oleh terdakwa terbukti secara sah dimana Ade Eris tidak memiliki izin dari PT. Global Media Visual (Mola Tv) sebagai pemilik tunggal hak siar English Premier League sehingga perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana pada pasal 118 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kemudian terdakwa sebagai pengelola website pribadi miliknya www.koragoll.com dan www.shotgol.net yang menayangkan pertandingan *streaming* ilegal tersebut terbukti bersalah sudah melakukan tindakan pelanggaran hak cipta yang dimana tindakan itu termasuk ke dalam kategori tindak pidana sesuai dengan yang ditegaskan pada UU Hak Cipta, yang akhirnya berdasarkan putusan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun disertai hukuman denda Rp750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan terbuktinya Ade Eris melakukan tindak pidana dengan tanpa hak/atau tanpa izin pemegang lisensi hak siar, melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya lembaga penyiaran berupa tayangan Liga Inggris oleh Mola Tv sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat.

3.2 Kewajiban Pemerintah Terhadap Perlindungan Lisensi Hak Siar Di Indonesia

Bentuk pelanggaran yang berupa tindakan penggandaan siaran atau melakukan penayangan ulang sudah dapat dikatakan pelanggaran hak cipta, dalam prakteknya pelaku menghapus atau menutupi logo dari pemilik hak cipta. Berikut merupakan faktor faktor yang mempengaruhi pelaku pelanggaran hak cipta atau hak siar yang dikemukakan oleh Parlugutan Lubis: (Chandrika & Dewanta, 2019)

1. Pelanggar hak cipta terkait hak siar dilakukan sebagai jalur alternatif dalam memperoleh profit yang cukup besar
2. Tidak adanya tindakan yang tegas dalam penanganan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual baik secara preventif maupun represif sehingga para pelaku pelanggaran menganggap hukuman yang akan diberikan tidaklah berat
3. Sebelum masyarakat memiliki kesadaran tentang hak kekayaan intelektual, beberapa masyarakat yang memiliki hak atas hak cipta atau hak terkait justru merasa bangga jika ciptaannya diplagiat atau digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab.
4. Karena pelanggaran merupakan tindakan ilegal sehingga para pelaku tidak perlu bersusah payah membayar pajak atas produk hasilnya yang ilegal tersebut
5. Masyarakat lebih mengutamakan harga yang relatif terjangkau dibandingkan produk original yang memiliki lisensi atas suatu ciptaan.

Pemerintah wajib mengakomodir perlindungan hukum bagi pemilik hak melalui undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pemerintah adalah aparat yang menjadi salah satu faktor atau komponen esensial pada perwujudan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, tercantum pada Pasal 54 UU Hak Cipta menegaskan perihal pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan bertujuan terkhusus untuk mencegah pelanggaran terhadap konten atau informasi dari hak cipta pada teknologi informasi dan komunikasi. Lembaga pemerintahan yang terlibat dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta perihal *streaming* sepak bola yang illegal diantaranya adalah: (Wulandari, Putri, & Noval, 2021)

1. Kementrian

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan segala urusan dalam aspek administrasi terkait KI, mencakup hak cipta dimana dari mulai proses pencatatan hak, penghapusan hak hingga pelaporan pelanggaran hak cipta yang diketahui oleh seseorang menjadi ruang lingkup penyelenggara Kementerian Hukum dan HAM RI. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo RI pun ikut andil dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, dimana dapat men-take down konten-konten yang melanggar undang-undang dalam system elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 UU Hak Cipta

2. Kepolisian

Penyidikan dalam rangka memeriksa kebenaran dari laporan dugaan pelanggaran hak cipta merupakan kewenangan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam kasus ini dapat dilakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran dari situs streaming sepak bola. Selain pihak kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang ada juga dapat melaksanakan penyidikan.

3. Kejaksaan

Hasil penyidikan yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil akan dilakukan proses penuntutan oleh penuntut umum yaitu oleh jaksa Pasal 1 butir 6 KUHAP menyebutkan jaksa merupakan pejabat mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan selaku penuntut umum, dan dijelaskan mengenai penuntut umum merupakan jaksa yang berwenang menuntut dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa yang akan menuntut tersangka yang sudah melalui proses pemeriksaan oleh penyidik dan menjadi terdakwa ketika jaksa membuat surat dakwaan

4. Pengadilan

Pengadilan dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta memiliki peran yang sangat besar karena dalam proses ini dilakukan pemeriksaan pengadilan yang akan berakhir dengan putusan hakim, menjadi penentu terhadap nasib pelaku pelanggaran. Hakim yang akan mengabulkan gugatan ganti rugi atau permohonan provisi atau putusan sela pada ruang lingkup keperdataan di pengadilan niaga, dan hakim yang akan memutus pemberian sanksi pidana dan atau sanksi denda terhadap delik aduan yang dilaporkan.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Untuk melaksanakan kewajiban dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia pemerintah di bantu oleh lembaga negara yaitu : Kementrian, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum perlu menjalankan perannya dengan profesional dan proporsional, karena masih banyak persepsi masyarakat yang memiliki tudingan kepada hukum yang tidak mewujudkan keadilan dan kepastian, dimana hal ini menjadi tugas aparat penegak hukum yang harus mampu menopang implementasi hukum agar dapat menjaga wibawa hukum itu sendiri (Wulandari,

Putri, & Noval, 2021).

Bentuk perlindungan yang diberikan bagi pemegang lisensi hak siar di atur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada pasal 5 yang mengatur hak moral, pasal 9 yang mengatur tentang hak ekonomi bagi pencipta maupun mepegang hak cipta, pasal 25 yang menjelaskan mengenai hak ekonomi lembaga penyiaran, kemudian ada pasal 40 ayat (1) huruf m tentang karya sinematografi, pasal 54 mengenai kewenangan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui media teknologi informasi, dan kemudian pasal 63 ayat (2) mengenai pembatasan jangka waktu hak ekonomi bagi lembaga penyiaran.

Kewajiban pemerintah bisa berjalan baik apabila masyarakat ikut berpartisipasi atau dapat mengambil peran dalam penegakan hukum bagi pelanggaran hak cipta seperti yang ditegaskan Pasal 55 UU Hak Cipta bahwasannya masyarakat berhak untuk melaporkan kepada menteri apabila mendapati pelanggaran terhadap hak cipta menggunakan sistem elektronik untuk kegunaan kegiatan komersil, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan dari hasil temuan tersebut apakah perlu tindakan untuk *men-take down* konten tersebut.

Dengan adanya surat putusan nomor 421/ pid.sus/ 2020/ PN.BDG, dimana terdakwa melakukan live streaming secara ilegal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak pemegang lisensi yakni mola tv maka terdakwa melanggar pasal 118 ayat (2) Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan.

Uraian putusan tersebut amenjadi bukti upaya pemerintah dalam melakukan kewajiban penegakan hukum sebagai perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar english premier league atas publikasi tanpa izin melalui jaringan internet menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah memiliki peran yang penting

dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang lisensi hak siar. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam hal ini:

1. Penetapan Peraturan: Pemerintah memiliki tugas untuk menetapkan peraturan yang memuat tentang perlindungan terhadap pemegang lisensi hak siar, termasuk pelanggaran yang dapat dikenakan bagi pelaku yang melanggar hak siar tersebut. (pasal 40)
2. Penegakan Hukum: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar hak siar, termasuk pelaku yang menggunakan atau menyebarkan konten tanpa izin pemegang hak siar. (pasal 27-pasal 37)
3. Penyelesaian Sengketa: Pemerintah juga bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemegang hak siar dan pelaku yang melanggar hak siar, termasuk melalui pengadilan yang berwenang. (pasal 38 & pasal 39)
4. Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah memiliki tugas untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan hak siar kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. (pasal 41)

Dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008), penyampaian atau penayangan tanpa izin yang dilakukan melalui jaringan elektronik dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hak kekayaan intelektual. Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU ITE menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan atau menyebarkan informasi elektronik" dapat dikenakan Pasal 45 dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Oleh karena itu, penayangan tanpa izin yang dilakukan melalui jaringan elektronik, termasuk internet, dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda berdasarkan UU ITE. Jadi dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Ade Eris jika menggunakan UU ITE dapat dikenakan ketentuan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melanggar pasal 27 ayat (1) dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pemerintah memiliki beberapa peran dalam melindungi pemegang lisensi hak siar, antara lain:

1. Lisensi: Pemerintah bertanggung jawab dalam pengaswasan lisensi bagi pemegang hak siar sesuai dengan peraturan yang berlaku. (pasal 43)

2. **Monitoring dan Pengawasan:** Pemerintah berkewajiban untuk memantau dan mengawasi penyiaran yang dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan kode etik yang ditetapkan. (pasal 8)
3. **Penegakan Hukum:** Pemerintah berperan dalam menegakkan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar yang melanggar peraturan yang berlaku, seperti melakukan penyiaran ilegal atau melanggar hak kekayaan intelektual. (pasal 57)
4. **Peran Serta Masyarakat:** Masyarakat juga berperan dalam mengembangkan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran nasional (pasal 52)

Jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran tanpa izin melalui jaringan internet adalah tindakan melakukan penyiaran secara elektronik melalui jaringan internet tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah. Ini termasuk dalam bentuk streaming video, audio, atau transmisi data lainnya. Hal ini merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus penayangan kembali melalui jaringan internet menurut UU Penyiaran yang dilakukan oleh Ade Eris melanggar pasal 33 dan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sebanyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Ade Eris dalam Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana yang merujuk pada tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana terdakwa melakukan penayangan tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran berupa tayangan English Premier League milik Mola TV musim 2019-2020 sebagaimana diatur dan diancam kurungan pidana dalam Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan Negeri Bandung kemudian memutuskan bahwa terdakwa Ade Eris dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dirasa sudah tepat karena tindakan yang dilakukan Ade Eris terbukti melanggar pasal 25 tentang hak ekonomi dan

diancam pidana dalam pasal 118 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar sesuai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian dijelaskan pada pasal 5 yang mengatur tentang hak moral, pasal 9 yang mengatur tentang hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta, pasal 25 mengatur mengenai hak ekonomi lembaga penyiaran, kemudian ada pasal 40 ayat (1) huruf m tentang karya sinematografi, pasal 54 mengenai kewenangan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui media teknologi informasi, dan kemudian pasal 63 ayat (2) mengenai pembatasan jangka waktu hak ekonomi bagi lembaga penyiaran. Untuk menjalankan perannya pemerintah dibantu oleh lembaga penyiaran (KPI), kementrian (Kominfo), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap pelaku usaha yang menggunakan hak siar dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah juga harus memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan bagi para pemegang hak siar, seperti fasilitas pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pemerintah juga harus memberikan arahan dan dukungan bagi pengembangan industri kreatif di Indonesia, yang merupakan salah satu sumber utama hak siar. Pemerintah juga harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak siar, seperti melakukan pengawasan dan pengujian terhadap produk yang dijual di pasaran, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hak siar.

4.2. Saran

- a. Hendaknya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual lebih mengoptimalkan dalam mengedukasi bagi para pencipta maupun masyarakat mengenai pentingnya penghargaan atas sebuah karya sinematografi dan himbauan mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap adanya pelanggaran atas karya sinematografi.
- b. Bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan penayangan ulang atau streaming dalam bentuk online guna mendapatkan keuntungan hendaknya mendapatkan izin dari para pencipta atau pemegang hak cipta
- c. Pemerintah hendaknya bekerja sama dengan organisasi hak cipta dan asosiasi industri untuk menjamin perlindungan hak siar yang efektif. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hak siar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (2007), *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, (2007). *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang Bayumedia Publishing
- Al-Mizan, (2016), “Perjanjian Lisensi di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum IAIN Gorontalo*, Volume 12 Nomor 1
- Asri Wulandari, Shafa Dinda Putri, & Zikra Alifa Noval, (2021), “Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola Indonesia”, *Volume 9 Nomor 1*
- Binsar P. Sihotang, (2019), “Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait”, *Lembaga Penerbitan Esa Unggul*, Volume 16 Nomor 3
- Chandrika R.S & Dewanta R. E, (2019), “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *RechtIdee*, Volume 14 Nomor 1
- Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, (2016), “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan FilmStreaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta),” *Volume 5, Nomor 3*,
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, (2008), *Metode Penelitian Hukum*. (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Eddy Damian, (2003), *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni
- Fajar Alamsyah Akbar, (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia”. *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*
- Gatot Supramono, (2009), *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta
- Hendra Tanu Atmadja, (2003), *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, *Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 23*
- Heru, (2017), “*Jenis-Jenis Penyiaran*”, diakses dari <https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-penyiara>
- Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, (2013), *Dasar-Dasar Peyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Jakarta : Kencana
- Iswi Hariyani, (2010), *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Inetektual) yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,)
- Iswi Hariyani, (2018), *Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gajah mada University Press
- Kumpanan, (2021), “*Langgar Hak Cipta, Pengelolaan Streaming Ilegal Sepak Bola Jadi Tersangka dan Dibui*”, diakses dari <https://kumpanan.com/kumpananbola/langgar-hak-ciptapengelola-streaming-ilegal-sepak-bola-jadi-tersangka-anddibui-1v8fE2AcpHy/full>

Makroen Sanjaya, (2020), “Praktik Ekonomi Politik Media Pada Tayangan Liga Inggris Di TVRI”, Volume 4 Nomor 1

Muchsin, (2003), “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Universitas Sebelas Maret Volume 2 Nomor 2

O Yanto, (2015), “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Volume 4 Nomor 3

Peter Mahmud Marzuki, (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: sinar Grafika

Rahmi Jened, (2014), *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Saidin, (2013), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intlektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Shopar Maru Hutagalung, (1994), *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo

Soekanto. S, (2010), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, (2013). “*Hak Kekayaan Intelektual, suatu pengantar*”, Bandung : Alumni.

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang ITE

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran